



PUTUSAN

Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan Acara Biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan), sebagai berikut dalam perkara :

ACHMAD YANI ABDULLAH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Kelurahan Tobolue, RT. 016/ RW. 006, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Pekerjaan Kepolisian RI (POLRI);

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Lois Hendra Waas, S.H., dan kawan-kawan, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Lois Hendro Waas, S.H. dan Partner's yang beralamat di Jalan Nn. Saar Spacua RT.005/RW.005 Kel. Wainitu Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, domisili elektronik : Hendrowaas70@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 014/SK.TUN/Adv-LHW/VIII/2024 tanggal 17 Agustus 2024;

Penggugat.

Lawan

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU UTARA, Tempat Kedudukan di Jalan Kapitan Pattimura Nomor 9 Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Yudi Rumantoro, S.H., S.I.K, Jabatan Kabidkum Polda Maluku Utara, dan kawan-kawan, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkantor pada Bidang Hukum Polda Maluku Utara, beralamat kantor di Jalan

Halaman 1 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapitan Pattimura Nomor 9 Kota Ternate, domisili elektronik :

bidkumpoldamalut@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 5 September 2024;

Tergugat.

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut, telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 25/PEN-DIS/2024/ PTUN.ABN, Tanggal 27 Agustus 2024, Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 25/PEN-MH/2024/PTUN.ABN, Tanggal 29 Agustus 2024, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 25/G/2024/ PEN-PPJS/2024/PTUN.ABN, Tanggal 29 Agustus 2024, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 25/PEN-PP/2024/PTUN.ABN, Tanggal 29 Agustus 2024, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 25/PEN-HS/2024/PTUN.ABN, Tanggal 17 September 2024, Tentang Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN, Tanggal 28 Oktober 2024, Tentang Sidang di Luar Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
7. Berkas perkara dan mendengarkan keterangan Para Pihak yang berperkara di persidangan.

DUDUK SENGKETA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 26 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 27 Agustus 2024, dengan Register Perkara Nomor 25/G/2024/PTUN.ABN, dan telah diperbaiki tanggal 17 September 2024, serta disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui e-court pada tanggal 24 September 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya :

Halaman 2 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Objek Sengketa

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor Kep/245/VII/2024 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri tanggal 17 Juli 2024 atas nama Bharaka Achmad Yani Abdullah.

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat unsur ketentuan sebagaimana berikut.

- Bahwa objek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat selaku badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor Kep/245/VII/2024 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri tanggal 17 Juli 2024 atas nama Achmad Yani Abdullah, Pangka/NRP BHARAKA/94040277, Jabatan TA SATBRIMOB, Kesatuan Polda Maluku Utara. Oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan sebagai Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang.

Halaman 3 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.



- Bahwa perbuatan hukum badan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang lain dalam hal ini tindakan hukum Tergugat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat dimana Tergugat menerbitkan objek sengketa membuat Penggugat berhenti dari pekerjaan sebagai anggota Polri pada Sat Brimob Polda Malut yang merupakan Hak Milik Penggugat, dikatakan demikian dikarenakan Penggugat kehilangan hak sebagai Anggota Polri Aktif yang masih layak untuk menjadi anggota Polri. sebagaimana surat pertimbangan dari Kasat Brimob Polda Malut Nomor : R/06/VII/KEP/2024, tanggal 4 Juli 2024.
- 3. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, tidak membutuhkan persetujuan dari pejabat di atasnya, karena keputusan Tergugat bersifat konkrit, individual, dan final, olehnya objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikatakan :
Ayat (1). "Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara, maka batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau administrasi yang tersedia".
Ayat (2). "Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) jika segala usaha administrasi yang bersangkutan telah digunakan".
- 5. Bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adimistrasi Pemerintah

Halaman 4 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.



setelah menempuh upaya administrasi Bab II Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif

6. Bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tegas menentukan:

“ warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintah atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan”.

Selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Upaya Administratif. Pasal 1 ayat (7) Upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkup administratif pemerintah sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan.

7. Bahwa mengacu pada ketentuan sebagaimana yang dimaksud di atas Penggugat telah mengajukan Keberatan sebagai upaya administrasi, sebagaimana Surat keberatan dan menyatakan banding tersebut diantar Penggugat sendiri dan atau bersama pendamping IWAN DUWILAH, SH. ke IRWASDA POLDA Maluku Utara di Ternate pada tanggal 28 Maret 2024 dan telah diterima serta dibuat dalam “Bertia Acara Pernyataan Banding“, kemudian Tergugat mengeluarkan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT BANDING/06/VII/2024/Kom Banding pada tanggal 5 Juli 2024 yang menguatkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT/03/III/2024/KKEP, tanggal 8 Maret 2024 sehingga Tergugat menerbitkan objek sengketa. Maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang berwenang Untuk dapat memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa ini karena sebagaimana diketahui kedudukan Tergugat secara wilayah administrative masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tata

Halaman 5 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.



Usaha Negara Ambon, olehnya Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang untuk menyindangkan dan mengadili Perkara a quo.

III. Legal Standing atau Kepentingan Yang Dirugikan

1. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

2. Bahwa penempatan pertama Penggugat sebagaimana Petikan Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/787/XI/2013 tentang Pengangkatan, Penggajian dan Penempatan Pertama siswa lulusan pendidikan pembentukan Tamtama Brimob tahun 2013 dan Penggugat mendapat penempatan pada Satuan Brimob Polda Maluku Utara hingga saat ini.

3. Bahwa perbuatan Tergugat telah merugikan hak dan kepentingan dari pada Penggugat dimana Tergugat menerbitkan (objek sengketa) Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor Kep/245/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Achmad Yani Abdullah, Pangka/NRP BHARAKA/94040277, Jabatan TA SATBRIMOB, Kesatuan Polda Maluku Utara Tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa mengakibatkan Penggugat kehilangan hak sebagai Anggota Polri Aktif. Bahwa tindakan Tergugat tersebut dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak procedural sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Halaman 6 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.



4. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat mengakibatkan penggugat mengalami kerugian material dan Inmaterial. Kerugian Material yaitu Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga dan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan segala administrasi bagi kepentingan hak dari Penggugat. Selain itu penggugat juga mengalami kerugian Inmateriil, karena dengan kehilangan hak sebagai Anggota Polri, maka nama baik Penggugat dan keluarga besar tercemar di kalangan keluarga dan masyarakat. Penggugat memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

IV. Tenggang Waktu Dalam Mengajukan Gugatan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikatakan:
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."
2. Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 dikatakan:
"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi"
3. Bahwa dalam sengketa ini Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa yaitu pada hari selasa sejak tanggal 08 Maret 2024 dan telah dilakukan keberatan dan mengajukan Banding pada tanggal 08 Maret 2024 jam : 19.30 WIT ke IRWASDA Polda Maluku Utara yang diantar oleh Penggugat sendiri dan atau bersama pendamping IWAN DUWILAH, SH. dan telah diterima serta dibuat dalam "Bertia Acara Pernyataan Banding " sehingga telah di putuskannya Sidang

Halaman 7 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.



Banding Komisi Kode Etik POLRI Nomor PUT/ Banding/06/VII/2024/ Kom Banding pada hari Jumat tanggal 5 Juli Tahun 2024, yang menguatkan putusan sidang komisi kode etik polri tanggal 08 Maret 2024 yaitu menjatuhkan hukuman dan sanksi rekomendasi berupa di PTDH dari dinas Polri dan menerbitkan (objek sengketa) Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor Kep/245/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, sehingga pada tanggal 26 Agustus 2024 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, hal ini sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA nomor 6 Tahun 2018, dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tengang waktu 90 (Sembilan puluh) hari baik dalam undan-undang nomor 30 Tahun 2014 maupun PERMA Nomor 6 Tahun 2018.

V. Dasar Gugatan.

1. Bahwa Penggugat dilantik menjadi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/787/XI/2013 Tentang Pengangkatan, Penggajian dan Penempatan Pertama Siswa Lulusan Pendidikan Pembentukan Tamtama Brimob T.A. 2013 atas nama Achmad Yani Abdullah Pangkat Siswa Diktuk Tamtama Brimob T.A 2013 pada SPN Purwokerto.
2. Bahwa kemudian Penggugat ditempatkan di Kesatuan Brimob Polda Maluku Utara dengan Pangkat Bharada, NRP 94040277, Jabatan Tamtama Kesatuan Brimob Polda Maluku Utara.
3. Bahwa sejak Penggugat bertugas di Kesatuan Brimob Polda Maluku Utara telah menikah dengan Istri yang bernama KIKI RIZKI YINITA KAHAR, S.Km. pada tanggal 14 Februari 2016 dan sudah 8 (delapan) tahun membangun rumah tangga namun belum karuniai anak atau keturunan hingga saat ini.
4. Bahwa sewaktu Penggugat membangun rumah tangga bersama Istri Penggugat, rumah tangga keduanya hidup rukun dan damai walaupun juga dikaruniai anak sebagai penerus keterunan, akan tetapi karena Istri Penggugat sering mendengar informasi – informasi

Halaman 8 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.



dari pihak luar yang menyatakan penggugat melakukan hubungan perselingkuhan dengan wanita lain, sehingga Penggugat dilaporkan oleh Istri (pelapor) ke Propam Polda Maluku Utara di Ternate pada tahun 2022, dan permasalahan anantara Penggugat dan Istri dapat diselesaikan dengan permintaan sejumlah uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang harus penggugat berikan kepada Istri sebagai pelapor. Akan tetapi Penggugat juga telah mendapat sanksi Disiplin dari Kesatuan.

5. Bahwa permintaan uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Penggugat karena Gaji dan Remonerasi selama ini diterima oleh Istri (pelapor), sedangkan Penggugat tidak memegang uang sepeserpun walaupun itu hasil keringat dari Penggugat, dan oleh karena permasalahan ini tidak dapat diselesaikan hingga Istri Penggugat selama 1 tahun pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orangtuannya
6. Bahwa pada tahun 2023 Istri Penggugat kembali melaporkan masalah perselingkuhan ini ke Polda Maluku Utara, sehingga dilakukan Sidang Kode Etik terhadap diri Penggugat.
7. Bahwa Sidang Kode Etik POLRI nomor : PUT/ 03/III/ 2024/KKEP, tanggal 08 Maret 2024 atas nama ACHMAD YANI ABDULAH, Pangkat Bharaka, Nrp. 9407027, Jabatan Tantama Satuan Brimob, Kesatuan Polda Maluku Utara, menyatakan secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 13 ayat (1) PPRI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggota Kepolisian Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Republik Indonesia.
8. Bahwa atas putusan Sidang Kode Etik Polri Nomor : PUT/ 03/III/ 2024/ KKEP, tanggal 08 Maret 2024 tersebut sebagaimana point 6 (enam) tersebut diatas Pengugat mengajukan Keberatan dan mengajukan Banding ke IRWASDA Polda Maluku Utara pada tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIT.
9. Bahwa atas Keberatan dan menyatakan banding dari Penggugat pada tanggal 08 Maret 2024 ke Irwasda Polda Maluku Utara telah diputuskan dalam Sidang Kode Etik Polri Nomor : PUT Banding /

Halaman 9 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.



06/VII/2024/ Kom Banding pada tanggal 05 Juli 2024 dengan amar putusan :

1. Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding; dan
2. menguatkan Putusan sidang komisi kode Etik Polri Nomor : PUT/03/III/2024/KKEP, tanggal 08 Maret 2024 atas nama BHARAKA ACHMAD YANI ABDULLAH yaitu Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercelah dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri.

10. Bahwa putusan sidang Kode Etik Polri Nomor : PUT/03/III/ 2024 / KKEP, tanggal 08 Maret 2024 yang telah dikuatkan dengan Putusan Sidang Banding KOMISI Kode Etik Polri Nomor : PUT Banding/06/VII/2024/ Kom Banding tanggal 05 Juli 2024 yang telah menyatukan hukuman dan sanksi rekomendasi berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor Kep/245/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri dari Dinas Polri, kepada Penggugat adalah tindakan kesewenang-wenangan dan tidak procedural karena sebelum dilakukan sanksi PTDH terhadap Penggugat harus dilakukan terlebih dahulu saksi administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 109 perpol No. 7 Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Mutasi bersifat Demosi paling sedikit 1 tahun. Mutasi bersifat demosi adalah perpindahan anggota dari satu jabatan ke jabatan yang lain yang tingkatnya lebih rendah.
2. Penundaan kenaikan pangkat paling sedikit 1 tahun dan paling lama 3 tahun,
3. Penempatan pada tempat khusus paling lama 30 hari kerja, Tempat khusus adalah tempat dan / atau ruang tertentu yang ditunjuk kepala Divisi Profesi Pengamanan Polri, kepala Kepolisian Daerah atau Kepala Resor dalam penegakan KEPP.
4. PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat).

Sanksi administrative sebagaimana dimaksud diatas dapat dikenakan terhadap terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran dengan katagori sedang dan berat.

Halaman 10 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.



11. bahwa dari Komisi Sidang Kode Etik Polri tanggal 08 Maret 2024 maupun Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri tanggal 05 Juli 2024 yang telah menyatuhkan hukuman dan sanksi rekomendasi berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor Kep/245/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, sementara dasar dan alasan kebaratan dan memori banding yang diajukan pada tanggal 08 Maret 2024 pada point c, d, dan e tidak dipertimbangkan oleh Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri, sehingga sangat merugikan penggugat yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- point C, “bahwa walaupun sudah diselesaikan di Mako Brimob, namun setelah pulang kemudian ternyata saksi pelapor sudah tidak mau pulang kerumah melainkan keluar dari rumah dan tinggal bersama keluarganya dan hal ini berlangsung sampai saat ini sejak tahun 2022, dan selama saksi pelapor meninggalkan Penggugat, akan tetapi Penggugat sudah sering dan berkali-kali memanggil saksi pelapor (Istri) untuk kembali hidup bersama-sama dengan penggugat, namun demikian penggugat selalu memberikan hak-haknya berupa gaji, remonerasi secara full kepada Istri Penggugat, walaupun penggugat tidak dilayani selayak seorang suami selama setahun lebih atau sejak istri pelapor pergi meninggalkan penggugat (terlapor).
- point d. “bahwa pasca tidak tinggal serumah tersebut kemudian pelapor mendengar bahwa Penggugat (terlapor) masih berselingkuh sehingga kemudian saksi pelapor melaporkan di Propam terhadap kasus yang pernah di laporkan di Mako Brimob yaitu melakukan perelingkuhan dengan RIA MARSELA, kemudian muncul beberapa nama wanita lain yang berselingkuh dengan Penggugat fersi keterangan Ria Marsela, namun keterangan bahwa terlapor/terduga pelanggar selingkuh ini dibantah oleh terduga pelanggar bahwa tidak melakukan perselingkuhan namun mengakui sebagai teman saja. Sehingga untuk membuktikan bahwa Penggugat melakukan perzinahan atau perselingkuhan

Halaman 11 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.



sebagaimana diatur dalam pasal 13 huruf (F) Perpol Nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri yaitu setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan persinahan dan/ perselingkuhan tidak terbukti.

- Bahwa komisi banding dalam putusannya tidak mempertimbangkan Surat Pertimbangan dari Kasat Brimob Polda Malut, Nomor R/06/VII/KEP/ 2024 bahwa Pelanggar masih layak untuk menjadi anggota Polri namun semua keputusan dikembalikan kepada sidang komisi.
- Bahwa sidang komisi banding pada hal. 3 alinia terakhir pont 1.a. “ bahwa keberatan yang disampaikan oleh kuasa hukum / pelanggar dalam memori banding bahwa dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh sidang Komisi kode Etik Profesi Polri untuk menjatuhkan putusan dan sanksi tersebut dinilai ada hal-hal prinsip dalam rangka mencari dan menentukan keadilan yang hakiki yang perlu menjadi pertimbangan, maka Komisi Banding menilai dan menganalisa bahwa dalil keberatan tersebut tidak dapat diterima karena persidangan KKEP sudah sesuai dengan mekanisme persidangan..

12. Bahwa Putusan Sidang Kode Etik Polri tanggal 08 Maret 2024 dan telah dikuatkan dengan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT Banding/06/VII/ 2024/ Kom Banding tanggal 05 Juli 2024 dan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor Kep/245/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri selain dilakukan secara sewenang-wenang dean tidak procedural juga telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu :

1. Asas Kepastian Hukum.

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Halaman 12 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.



- Bahwa putusan Banding Komisi Kode Etik Polri tidak dilakukan sesuai fakta – fakta yang diajukan dalam sidang komisi kode Etik Polri, dimana masalah perselingkuhan yang menjadi dasar PTDH dari dinas Polri tanggal 08 Maret 2024 telah diselesaikan secara kekeluargaan di Mako Bribob dengan melibatkan semua pihak beserta keluarganya pada tahun 2022.
- Bahwa akibat dari laporan ini terduga pelanggar (Penggugat) telah dijatuhi hukuman disiplin oleh kesatuannya dan juga telah menjadi fakta dalam persidangan KEPP Polda Malut, namun kemudian melaporkan masalah ini kembali di Polda Malut pada tahun 2023, sampai diproses dan diputuskan PTDH, dengan menyampingkan ketentuan pasal 109 Perpol No. 7 Tahun 2022.

2. Asas ketidakberpihakan

Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan / atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Bahwa Putusan Banding Komisi Kode Etik Polri tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon banding, akan tetapi komisi kode Etik Polri dalam pertimbangannya lebih mementingkan pihak pelapor dari pada pihak Terlapor, hal ini dapat terlihat pada lampiran putusan point 1.

a. hal 3 alinea terakhir “bahwa keberatan yang disampaikan oleh kuasa hukum / pelanggar dalam memori banding bahwa dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Sidang Komisi Kode Etik Polri untuk menjatuhkan putusan dan saksi tersebut dinilai ada hal-hal prinsip dalam rangka mencari dan menentukan keadilan yang hakiki yang perlu menjadi pertimbangan, maka Komisi Banding menilai dan menganalisa bahwa dalil keberatan tersebut tidak dapat diterima karena persidangan KKEP sudah jelas sesuai dengan mekanisme,

Halaman 13 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.



sementara terhadap pasal 109 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 diabaikan. serta surat pertimbangan dari Kasat Brimob Polda Malut, Nomor R/ 06/ VII/ KEP/2024, tanggal 4 Juli 2024 bahwa pelanggan masih layak untuk menjadi anggota Polri namun semua keputusan dikembalikan kepada sidang komisi.

13. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa yang dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak procedural sehingga mengakibatkan Penggugat diberhentikan dari Kesatuan Brimob Polda Maluku Utara sehingga Tergugat harus merehabilitasi dan mengembalikan harkat dan martabat, hak-hak serta kedudukan Penggugat seperti pada keadaan semula.

VI. PETITUM

Dalam Pokok Perkara.

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonCq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini , berkenaan untuk mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor Kep/245/VII/2024 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri tanggal 17 Juli 2024 atas nama Bharaka Achmad Yani Abdullah.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor Kep/245/VII/2024 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri tanggal 17 Juli 2024 atas nama Bharaka Achmad Yani Abdullah.
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan harkat dan martabat, hak-hak serta kedudukan Penggugat seperti pada keadaan semula atau kedudukan yang setara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 14 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.



Tergugat mengajukan jawaban tertulis tertanggal 1 Oktober 2024 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 1 Oktober 2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Obyek Gugatan

Bahwa obyek gugatan yang digugat oleh PENGGUGAT adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor : Kep/245/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024, Salinan Keputusan Kapolda Malut Nomor : Kep/245/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri atas nama ACHMAD YANI ABDULLAH pangkat BHARAKA, Nrp 94040277, Tamtama Sat Brimob, Kesatuan Polda Malut.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pertama–tama perlu TERGUGAT pertegas dalam Bantahan terhadap Pokok perkara ini, dimana TERGUGAT menolak seluruh dalil - dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya tanggal 5 Juni 2024 dan telah didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon ,diperbaiki pada sidang tanggal 12 September 2024 dan pada sidang tanggal 17 September 2024 dan atau telah disampaikan dalam agenda pembacaan gugatan dengan sistim *e-court* pada tanggal 24 September 2024 , kecuali secara *tegas–tegas diakui*nya dalam jawaban ini;
2. Bahwa Gugatan PENGGUGAT terbagi dalam 6 bagian antara lain :
 - I. Obyek Gugatan;
 - II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - III. Mengenai legal standing/kedudukan hukum PENGGUGAT;
 - IV. Tenggang waktu Pengajuan Gugatan;
 - V. Dasar dan Alasan Gugatan;
 - Obyek Sengketa Melanggar Asas umum Pemerintahan yang baik;
 - VI. Petitum;
3. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada angka Romawi I terhadap obyek gugatan yang digugat dan pada angka Romawi II tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah

Halaman 15 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.



PENGGUGAT uraikan dalam gugatan PENGGUGAT (Dalil Posita / Alasan Gugatan) dalam hal ini terhadap dalil PENGGUGAT pada angka romawi I dan II, perlu TERGUGAT jelaskan bahwa dalil tersebut adalah benar, kecuali terhadap angka Romawi II angka 6 dan 7 yang mana PENGGUGAT mendalilkan dengan mendasari ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa: "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap putusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya administrative kepada pejabat pemerintah atau atasan pejabat yang menetapkan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa Upaya administrative, Pasal 1 ayat (7) Upaya administrative pemerintah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.

Bahwa pada angka 7 PENGGUGAT mendalilkan bahwa pengajuan keberatan telah dilakukan oleh PENGGUGAT sebagai Upaya administrative sebagaimana surat keberatan dan menyatakan Banding yang diantar oleh PENGGUGAT sendiri dan atau Bersama pendamping IWAN DUWILA,SH ke Irwasda Polda Maluku Utara di Ternate pada tanggal 28 Maret 2024, hal ini adalah sangatlah keliru oleh karena pernyataan banding adalah bagian proses dari sidang Kode etik profesi Polri yang mana PENGGUGAT disidangkan Kode Etik Profesi Polri,sehingga dijatuhi sanksi yang bersifat rekomendasi Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas Polri sebagaimana Putusan sidang KEPP nomor PUT/03/III/2024/KKEP, tanggal 8 Maret 2024 dan atas putusan tersebut kemudian PENGGUGAT yang saat itu berstatus terduga pelanggar mengajukan Banding dan untuk itu haruslah dilengkapi atau dibuat pernyataan Banding sehingga dibuatlah pernyataan banding tertanggal 8 Maret 2024 dan memori Banding tertanggal 18 Maret 2024 yang kemudian diserahkan ke Sekertaris sidang Kode Etik Profesi Polri yang berada di Subbid Waprov Bidang Propam, yang

Halaman 16 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.



mana hal ini adalah salah satu syarat untuk menyatakan Banding, hal ini diatur dalam Pasal 69 Perpol 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Profesi Polri, yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) Pemohon Banding yang dijatuhkan sanksi administrative berhak mengajukan Banding atas putusan sidang kepada Pejabat Pembentuk KKEP Banding melalui Sekretariat KKEP.

Ayat (3) Setelah adanya pernyataan Banding pemohon Banding mengajukan memori kepada Pejabat pembentuk KKEP Banding melalui Sekretariat KKEP Banding dalam jangka waktu paling lama 21 hari kerja sejak diterimanya putusan sidang KKEP.

Sehingga dapatlah diketahui bahwa PENGGUGAT tidak menggunakan haknya sebagaimana yang telah dijelaskan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa Upaya administrative, Pasal 1 ayat (7) Upaya administrative pemerintah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan. Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa :

“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap putusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya administrative kepada pejabat pemerintah atau atasan pejabat yang menetapkan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, Hal ini diketahui oleh karena sejak diterimanya objek sengketa oleh PENGGUGAT pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, yang diserahkan oleh AKP SARIF UMASUGI kepada PENGGUGAT langsung tertanggal 26 Juli 2024 hingga saat ini belum ada suatu Upaya administrative kepada pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Kapolda Malut.

4. Bahwa pada angka Romawi III angka (3 dan 4) Dalil Posita / Alasan Gugatan mendalilkan tentang Hak dari PENGGUGAT yang merasa dirinya dirugikan oleh suatu keputusan TUN yaitu Keputusan

Halaman 17 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolda Malut Nomor : Kep/245/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024
Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri atas
nama ACHMAD YANI ABDULLAH pangkat BHARAKA, NRP
94040277, Tamtama Sat Brimob, Kesatuan Polda Malut, merugikan
PENGGUGAT dan terhadap dalil PENGGUGAT angka romawi III
Dalil Posita / Alasan Gugatan perlu Tergugat tanggapi dan jelaskan
secara singkat penanganan kasus PENGGUGAT, sehingga terbitnya
Objek Gugatan *a quo*, sebagai berikut :

- a. Bahwa PENGGUGAT dilaporkan oleh saudari KIKI RIZKI YANITA KAHAR pada tanggal 4 Oktober 2023 terhadap BHARAKA ACHMAD YANI ABDULLAH pada Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Maluku Utara terkait dengan hubungan pacaran dan/atau perselingkuhan dengan seorang perempuan yang bernama LIA MARSELA dan seorang perempuan lagi yang bernama SITI RAMLAN dan diketahui bahwa PENGGUGAT telah didapati langsung oleh pelapor (istri PENGGUGAT) bersama dengan perempuan selingkuhannya yang bernama LIA MARSELA dan seringnya PENGGUGAT melakukan perselingkuhan sehingga menyebabkan pelapor saudari KIKI RIZKI YANITA KAHAR keluar dari rumah, yang dituangkan sebagaimana Laporan polisi Nomor : LP/42/X/2023/Yanduan tanggal 4 Oktober 2023;
- b. Bahwa atas Laporan Polisi tersebut di atas, oleh Kabid Propam Polda Maluku Utara menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : Sprin/1033/XI/WAS.2.1./2023 tanggal 10 Nopember 2023;
- c. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat perintah pemeriksaan tersebut, oleh Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban (Pelapor) saksi-saksi serta PENGGUGAT dan telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan masing-masing, yaitu:
 - 1) Saksi pelapor (KIKI RIZKI YANITA KAHAR.Skm sebagaimana berita acara pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 14

Halaman 18 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.



Nopember 2023 (Terlampir dalam berkas perkara) dan berita acara tambahan pada hari rabu tanggal 31 Januari 2024.

2) **Saksi Ria Marsela** sebagaimana berita acara pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 (Terlampir dalam berkas perkara).

3) **Saksi Nadar Surabi**, sebagaimana berita acara pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 (Terlampir dalam berkas perkara).

4) **Saksi Siti Mariam Syamsudin**, sebagaimana berita acara pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 (terlampir dalam berkas perkara).

5) **Pemeriksaan Terduga Pelanggar Achmad Yani Abdullah** dipanggil melalui surat panggilan Nomor : SPG/06/II/WAS.2.1./2024/Wabprof Tanggal 5 Februari 2024 dan dilakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 (Terlampir dalam berkas perkara) .

6) Pengumpulan barang bukti:

Dari saudari KIKI RIZKI YANITA KAHAR, S.Km pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 (berita acara Terlampir dalam berkas perkara).

d. Bahwa setelah berkas perkara PENGGUGAT rampung selanjutnya oleh Kabid Propam Polda Maluku Utara melalui Nota Dinas kepada Kabidkum Polda Maluku Utara dengan Nomor :B/ND-74/II/2024/Bidpropam tanggal 26 Februari 2024, perihal Mohon Pendapat dan saran Hukum;

e. Bahwa selanjutnya oleh Kabidkum Polda Maluku Utara telah mengirimkan Pendapat dan Saran Hukum kepada Kabid Propam Polda Maluku Utara sebagaimana Surat Rahasia Nomor : R/09/II/HUK.10./2024/Bidkum tanggal 29 Februari 2024;

f. Bahwa selanjutnya dengan surat Kabid Propam Polda Maluku Utara kepada Kapolda Maluku Utara (Tergugat) Nomor : R/101/III/KEP/2024/BidPropam tanggal 4 Maret 2024, perihal Usulan pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri Polda

Halaman 19 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara an. Terduga Pelanggar Bharaka ACHMAD YANI ABDULLAH , Nrp 94040277 (PENGGUGAT), dan selanjutnya oleh Tergugat telah menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor : Kep/59/III/2024 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri, tanggal 7 Maret 2024;

- g. Bahwa PENGGUGAT telah dipanggil dengan surat undangan sidang yang patut untuk menghadiri persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri Polda Maluku Utara sebagaimana Surat undangan Nomor : B/50/III/ 2024/Bidpropam tanggal 7 Maret 2024;
- h. Bahwa Komisi Kode Etik Profesi Polri Polda Maluku Utara telah melaksanakan Sidang guna melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024, dengan agenda pembacaan persangkaan terhadap PENGGUGAT dengan Nomor: Skn/03/III/2024/Wabprof tanggal 8 Maret 2024, pemeriksaan saksi-saksi, alat bukti, dan pemeriksaan Terduga Pelanggar serta pembacaan Tuntutan nomor : Tut/03/ III / 2024/Subbid Wabprov, dilanjutkan dengan penyampaian pembelaan oleh Pendamping terduga pelanggar kemudian sidang di skorsing guna pengambilan Keputusan.
- i. Bahwa Komisi Kode Etik Profesi Polri Polda Maluku Utara telah memutus perkara PENGGUGAT sebagaimana Putusan Nomor : PUT /03/III/2024, tanggal 8 Maret 2024 dengan sanksi perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercelah dan sanksi bersifat rekomendasi berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri an. PENGGUGAT;
- j. Bahwa selanjutnya atas Putusan Komisi Kode Etik Profesi Polda Maluku Utara tanggal 8 Maret 2024 tersebut oleh PENGGUGAT telah mengajukan Pernyataan Banding pada tanggal 8 Maret 2024 dan memori banding PENGGUGAT tanggal 18 Maret 2024 yang diserahkan kepada sekretariat Komisi Kode Etik Profesi Polri Polda Maluku Utara pada tanggal 18 Maret 2024;

Halaman 20 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Bahwa atas Memori Banding dari PENGGUGAT tersebut oleh Kabid Propam Polda Maluku Utara telah mengirimkan usulan pembentukan Komisi Banding guna memeriksa perkara PENGGUGAT kepada Tergugat sebagaimana Surat Nomor : R/106/V/2024/Bidpropam tanggal 15 Mei 2024;
- l. Bahwa atas usulan Pembentukan Komisi tersebut oleh Tergugat telah menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/127/V/2024 tentang Pembentukan Komisi tingkat Banding tanggal 16 Mei 2023;
- m. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2024 oleh Komisi Banding telah memutuskan perkara PENGGUGAT sebagaimana Putusan Nomor : PUT BANDING/06/VII/2024/Kom Banding, dengan putusan adalah menolak permohonan banding dan menguatkan Putusan KKEP Nomor : PUT /03/III/2024, tanggal 8 Maret 2024;
- n. Bahwa Sekertariat Komisi Kode Etik Profesi Polri Polda Malut menyerahkan hasil pelaksanaan sidang Banding kepada Pejabat TUN (Kapolda Malut) untuk mempertimbangan apakah menyetujui Putusan Komisi Banding dan karena tidak terdapat tanggapan dianggap menyetujui Putusan Banding.
- o. Rapat koordinasi tindak lanjut rekomendasi PTDH a.n PENGGUGAT pada tanggal 10 Juli 2024 yang dipimpin oleh Wakapolda Maluku Utara yang dihadiri oleh IRWASDA, KARO SDM, KABID PROPAM, KABIDKUM, dan DANSAT BRIMOB guna membahas kelengkapan administrasi pengusulan PTDH a.n PENGGUGAT.
- p. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2024 oleh TERGUGAT telah diterbitkan objek sengketa atas nama PENGGUGAT dengan Nomor Kep/245/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024.
- q. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, PENGGUGAT telah menerima Salinan dan petikan putusan Kapolda Malut nomor : Kep/245/VII/2024, tanggal 17 Juli 2024 tentang Salinan, Petikan PTDH atas nama PENGGUGAT.

Halaman 21 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.



Bahwa tindakan Tergugat dalam memproses hukum terhadap diri PENGGUGAT sampai dengan diterbitkannya objek sengketa telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan perundang-undangan yang berlaku yang mana diketahui bahwa perbuatan PENGGUGAT sangat tidak patut (asas kepatutan) dilakukan sebagai anggota Polri dan perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang hidup yang dijaga dan masih berlaku didalam masyarakat maupun dalam internal Polri itu sendiri dan justru langkah yang diambil tergugat dapat menurunkan tingkat indisciplener/pelanggaran bagi anggota Polri secara internal dan secara eksternal memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa Kepolisian sangat patuh dan menghormati terhadap norma-norma yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat yang justru hal tersebut mengikat juga terhadap anggota Polri, sehingga langkah yang diambil oleh Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa *a quo*, dapat meningkatkan citra Polri dimata Masyarakat, sehingga apabila PENGGUGAT mendalilkan bahwa keputusan tergugat merugikan PENGGUGAT adalah sangat tidak benar oleh karena perbuatan PENGGUGAT telah melanggar norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagai anggota Polri yang terikat dengan norma-norma dalam Kode Etik Profesi Polri dan perbuatan tersebut PENGGUGAT melakukan dengan sadar dan berulang-ulang.

4. Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka Romawi IV angka 1,2 dan 3 **Dalil Posita / Alasan Gugatan** menjelaskan tentang tenggang waktu yang diajukan oleh PENGGUGAT dengan mendasari Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut UU nomor 5 tahun 1986) menerangkan bahwa “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a.) Bahwa sejak Obyek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2024 atau setelah ditanda tangani oleh Tergugat maka

Halaman 22 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.



Mendasari Pasal 61 ayat (5) Perpol 1 tahun 2019 tentang Administrasi pengakhiran dinas bagi pegawai pada Kepolisian RI yang menjelaskan sebagai berikut :

Salinan dan petikan keputusan Kapolda tentang PTDH anggota Polri yang telah ditanda tangani oleh Karo SDM sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (4) wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja dan Kapolres Pengusul dengan tembusan Kabidkeu Polda paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditanda tangannya salinan Keputusan PTDH.

Kemudian pada ayat (6) berbunyi sebagai berikut :

Petikan Keputusan Kapolda tentang PTDH anggota Polri yang telah diterima kepala satuan kerja dan Kapolres pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib untuk disampaikan kepada yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima.

- b.) Bahwa apabila melihat tenggang waktu yang diberikan sebagaimana amanat Perpol 1 tahun 2019 tentang Administrasi pengakhiran dinas bagi pegawai pada Kepolisian RI, maka tergugat mempunyai limit waktu selama 14 (empat belas) hari untuk harus diserahkan objek sengketa kepada PENGGUGAT, yang mana diketahui bahwa PENGGUGAT menerima salinan Putusan PTDH pada tanggal 26 Juli 2024 atau pada hari ke 9 (sembilan) sudah diterima oleh PENGGUGAT.
- c.) Bahwa sehingga apabila PENGGUGAT mendalilkan bahwa PENGGUGAT barulah mengetahui objek sengketa pada tanggal 8 Maret 2024 maka sangatlah keliru oleh karena objek sengketa sendiri diterima pada tanggal 26 Juli 2024 oleh PENGGUGAT dan ditanda tangani oleh tergugat pada tanggal 17 Juli 2024, sehingga sangatlah dipahami apa yang dimaksudkan oleh PENGGUGAT adalah Putusan Kode Etik Profesi Polri Polda Maluku nomor : PUT/03/III/2024 tanggal 8 Maret 2024, oleh karena setelah itu dibuatlah pernyataan banding tertanggal 8 Maret 2024, padahal diketahui bahwa PENGGUGAT telah jelaskan pada

Halaman 23 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.



angka Romawi II dalam gugatannya mengenai kewenangan Pengadilan menjelaskan bahwa Untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga apabila putusan Kode Etik Profesi Polri Polda Malut nomor : PUT/03/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 dijadikan objek sengketa, maka gugatan PENGGUGAT kabur, tidak jelas (*obscur libel*), karena putusan Kode Etik Polri Polda Malut bukanlah objek sengketa dan belum final karena masih ada banyak tahap yang dilalui, setelah putusan Kode Etik Polri tersebut.

5. Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka Romawi V angka 1 sampai dengan angka 10 **Dalil Posita / Alasan Gugatan**, mendalilkan tentang riwayat kasus yang dilakukan oleh PENGGUGAT, sampai dengan kemudian diterbitkannya Objek Gugatan *a quo*, yang dalam hal ini dapat dijelaskan oleh tergugat sebagai berikut :

a.) Bahwa PENGGUGAT ACHMAD YANI ABDULLAH menikah dengan saudari KIKI RIZKI YANITA KAHAR pada tanggal 14 Februari 2016 dan selama pernikahan berjalan diketahui bahwa PENGGUGAT sudah sering melakukan perselingkuhan sehingga pada bulan Nopember 2022 bertempat di Shalon Sheila Bauty di Kelurahan Salero Kota Ternate saudari KIKI RIZKI YANITA KAHAR mendapati PENGGUGAT Bersama dengan selingkuhannya yang Bernama LIA MARSELA, sehingga kemudian saudari KIKI RIZKI YANITA KAHAR melaporkan ke kesatuan Brimob Polda Malut, namun pada saat itu belum ada kesepakatan sehingga KIKI RIZKI YANITA KAHAR dan PENGGUGAT Kembali.

Halaman 24 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.



- b.) Bahwa setelah kembali ternyata diketahui pengugat masih melakukan perselingkuhan lagi, merasa kecewa kemudian KIKI RIZKI YANITA KAHAR, keluar dari rumah dan tinggal Bersama keluarganya dan karena melihat tidak ada perubahan terhadap diri PENGGUGAT sehingga kemudian pada tanggal 4 Oktober 2024 saudari KIKI RIZKI YANITA KAHAR, membuat laporan ke Propam Polda Malut untuk diproses secara hukum, sebagaimana Laporan nomor LP/42/X/2023/Yanduan tanggal 4 Oktober 2024.
- b.) Bahwa pada saat pemeriksaan di Propam ternyata diketahui dari RIA MARSELA bahwa pelanggar juga telah berpacaran dengan seorang Perempuan yang Bernama EMA ROSMAYANTI dan Saudari RISKA, hal ini disampaikan oleh saudari RIA MARSELA kepada KIKI RIZKI YANITA KAHAR (istri PENGGUGAT) karena RIA MARSELA juga merasa dikhianti oleh PENGGUGAT karena PENGGUGAT juga berpacaran lagi dengan saudari EMA ROSMAYANTI dan saudari RISKA.
- c.) Bahwa pasca KIKI RIZKI YANITA KAHAR keluar dari rumah bukannya membuat PENGGUGAT berubah tetapi semakin menjadi jadi atau memburuk permasalahan rumah tangga oleh karena pengggugat malah berpacaran atau melakukan perselingkuhan dengan ketiga Wanita sekaligus.
- d.) Bahwa kemudian diproses sampai dengan dilaksanakan sidang Kode Etik Polri Polda Malut yang mana dalam persidangan tersebut dapat dibuktikan dengan bukti elektronik yang salah satunya terdapat seorang Perempuan berada dalam kamar PENGGUGAT dengan KIKI RIZKI YANITA KAHAR (kamar keluarga) dan bukti-bukti lain yang menjelaskan bahwa terjadi perselingkuhan, selain dari itu terdapat keterangan dari AKP NADARI SURABI yang merupakan atasan PENGGUGAT menjelaskan bahwa selain perselingkuhan yang diangkat dalam sidang Kode Etik Profesi Polri Polda Malut, terdapat kasus-kasus lain yaitu perselingkuhan juga yang diselesaikan secara

Halaman 25 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.



kekeluargaan di Mako Brimob dan saksi pernah tangkap sendiri PENGGUGAT Bersama dengan Wanita lain didalam kamar kost tetapi tidak diproses hanya diberi Tindakan disiplin di mako saja.

e.) Bahwa oleh karena dalam persidangan tersebut dapat dibuktikan bahwa pelanggar sudah sering melakukan perselingkuhan baik yang diselesaikan dalam bentuk membuat pernyataan, Tindakan fisik sampaikan dengan proses disiplin dengan seorang Perempuan yang Bernama ALECIA NAULI PURBA, sampai dengan diproses Disiplin sebagaimana Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Skep/23/X/2021 an. ACHMAD YANI ABDULLAH dan pernah juga menjalin hubungan pacaran dengan seorang Perempuan yang Bernama WIWIN JAMIATI PAARI yang saat itu dibuat pernyataan untuk tidak lagi berhubungan pacaran.

f.) Bahwa dengan seringnya PENGGUGAT melakukan perselingkuhan, hal ini sangat berdampak tidak baik khususnya anggota Brimob, oleh karena sebagaimana diketahui bahwa brimob adalah pasukan khusus Polri yang selalu melaksanakan tugas pengamanan (BKO) dalam waktu yang lama, sehingga sering pergi dan meninggalkan keluarganya di asrama maupun dalam lingkungan Masyarakat, hal ini juga yang dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam lingkup Brimob, sehingga menjadi suatu pertimbangan pemberatan terhadap PENGGUGAT.

g.) Bahwa akibat dari perselingkuhan yang sering dilakukan oleh PENGGUGAT, hal ini juga sangat berdampak psikis terhadap istrinya KIKI RIZKI YANITA KAHAR, sehingga pada saat sidang Kode Etik berjalan atau pada saat sidang Banding hendak dilaksanakan saudari KIKI RIZKI YANITA KAHAR istri PENGGUGAT ini kemudian meninggal pada tanggal 5 Juni 2024 di Ternate sebagaimana nomor akta kematian : 8271-KM-06092024-0001.

h.) Bahwa pasca KIKI RIZKI YANITA KAHAR meninggal, hal ini sangat berdampak terhadap keluarga dari KIKI RIZKI YANITA

Halaman 26 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.



KAHAR yang mana orang tuanya menganggap bahwa semua ini akibat perbuatan PENGGUGAT yang sering melakukan perselingkuhan, sehingga Upaya damai yang diupayakan oleh PENGGUGAT oleh keluarga dan orang tua KIKI RIZKI YANITA KAHAR sudah tidak bersedia lagi untuk bertemu dan memaafkan PENGGUGAT.

- i.) Bahwa dengan tidak adanya Upaya damai dari para pihak, oleh karena hal ini diberikan kesempatan kepada PENGGUGAT untuk melakukan Upaya damai, terhadap pihak-pihak yang merasa dirugikan tidak tercapai, maka kemudian dilaksanakan sidang Banding sampai dengan kemudian diterbitkannya onjek sengketa.
8. Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka Romawi V angka 10 dapat dijelaskan bahwa perbuatan perselingkuhan sebagaimana Pasal yang dipersangkakan kepada PENGGUGAT yaitu Pasal 13 huruf (f) Perpol 7 tahun 2022 tentang KEPP dan Komisi KEPP yang berbunyi : setiap pejabat Polri dilarang melakukan perzinahan dan/atau perselingkuhan dan perbuatan ini masuk kedalam kategori berat, sehingga sanksi administrative pada ayat (1) Pasal 109 huruf e Perpol 7 tahun 2022 yaitu PTDH dapat dikenakan juga kepada pelanggar, karena pelanggaran yang dibuat oleh PENGGUGAT masuk dalam kategori berat sebagaimana dijelaskan pada Pasal 109 ayat (2) Perpol 7 Tahun 2022 tentang KEPP dan KKEP.
9. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya pada angka Romawi V angka 11 titik ketiga menyebutkan bahwa komisi banding tidak mempertimbangkan Surat Pertimbangan dari Kasat Brimob Polda Malut Nomor : R/06/VII/KEP/2024. Hal tersebut perlu untuk dijelaskan bahwa terkait dengan PTDH saudara PENGGUGAT berdasarkan Surat Pernyataan Setuju PTDH dan Surat Usulan Penerbitan Keputusan PTDH yang dikeluarkan oleh Dansat Brimob Polda Malut tertanggal 09 Juli 2024 menerangkan bahwa Dansat Brimob Polda Malut selaku Kepala Satuan Kerja mengeluarkan surat tersebut yang menjelaskan kepala satuan kerja telah menyetujui usulan PTDH terhadap PENGGUGAT yang kemudian pada tanggal

Halaman 27 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.



10 Juli 2024 telah dilakukan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Putusan KKEP PTDH atas nama AIPDA Ramli Haitami beserta 8 (delapan) Personel lainnya yang salah satunya adalah PENGGUGAT sendiri. Dalam pelaksanaan rapat koordinasi tersebut dihadiri langsung oleh Dansat Brimob Polda Malut dengan pernyataan yang sama yakni terhadap PENGGUGAT untuk dilakukan PTDH.

10. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya pada angka Romawi V angka 12 yang mendalilkan **objek sengketa melanggar asas umum pemerintahan yang baik**, pada angka 1 garis datar kedua PENGGUGAT mendalilkan bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan Obyek gugatan *a quo*, adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini perlu Tergugat pertegas, bahwa Tergugat dalam memproses hukum terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT telah sesuai dengan prosedur dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di internal Polri maupun yang berlaku secara umum dan tindakan tergugat telah bersesuaian dengan asas-asas hukum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan yang ditanggapi dan jelaskan sebagai berikut :

a. asas kepastian hukum

bahwa tidak benar TERGUGAT melanggar asas kepastian hukum dalam melakukan proses hukum terhadap PENGGUGAT, karena TERGUGAT didalam memproses pelanggaran PENGGUGAT selalu berpedoman pada :

- a.) UU RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
- b.) UU RI nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan;
- c. PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri;

Halaman 28 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.



- c.) Peraturan Kepolisian RI nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Profesi Polri.
- e.) Peraturan Kepolisian Negara RI nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi pengakhiran dinas bagi pegawai negeri pada Polri.

b. azas ketidak berpihakan

Bahwa proses hukum telah dilakukan dengan mengedepankan keadilan, sehingga dilakukan dengan melihat kepada fakta persidangan, dengan mempersilahkan kepada pihak PENGGUGAT dalam persidangan Kode Etik Polri untuk dapat menghadirkan bukti atau saksi yang meringankan selain dari itu terhadap PENGGUGAT selalu diberi Hak-Hak yang dijamin dalam Perpol 7 tahun 2022, sehingga apabila PENGGUGAT mendalilkan bahwa terdapat keberpihakan dalam penanganan kasus PENGGUGAT sampai terbitnya objek sengketa adalah tidak benar.

c. azas kecermatan

Bahwa proses hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT telah melewati rangkaian prosedur yang panjang berupa pemeriksaan pendahuluan, Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, Sidang Komisi Tingkat Banding, rapat koordinas/musyawarah dengan demikian segala informasi dan dokumen yang berkaitan dengan perkara *a quo* telah dicermati dan dipelajari secara komprehensif baik oleh Akreditor maupun Komisi Kode Etik Profesi Polri;

10. Bahwa syaratnya suatu keputusan sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut :

Syarat sahnya Keputusan Meliputi :

- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prsedur; dan
- c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan.

Halaman 29 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan gugatan PENGGUGAT maka , ijjinkan kami untuk menguraikan secara singkat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan sebagai berikut :

a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang :

Bahwa penerbitan surat keputusan tergugat sebagaimana dimaksud dalam gugatan PENGGUGAT merupakan surat keputusan tergugat (in litis) adalah surat keputusan yang telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik tentang kewenangan, hal ini sebagaimana dijelaskan pada Pasal 61 ayat (1),(2),(3),(4),(5 dan 6) Peraturan Kepolisian Nomor 1 tahun 2019 tentang pengakhiran dinas yang secara garis besar memberikan kewenangan Kapolda selaku Pejabat TUN untuk menetapkan keputusan PTDH anggota Polri yang berpangkat AIPTU kebawah yang bertugas di Lingkungan Polda,Polres dan Polsek .

b. Dibuat sesuai prosedur

- Bahwa penanganan kasus PENGGUGAT sebagaimana telah diuraikan diatas pada saat atau dari awal penerimaan laporan sampai dengan diterbitkannya obyek sengketa baik secara Formil procedural telah dijelaskan secara gamblang pada angka romawi II Pokok Perkara yang mencerminkan bahwa tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah berkerja sesuai prosedur yang berlaku.

c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan.

1.) Bahwa secara substansi tentunya akan kita melihat penerapan pasal demi pasal yang dikenakan terhadap PENGGUGAT sampai kemudian diterbitkannya obyek sengketa oleh tergugat, adalah sebagai berikut :

a.) Pasal 13 ayat 1 PP RI nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri yang berbunyi “ anggota Kepolisian Negara RI dapat diberhentikan tidak dengan

Halaman 30 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hormat dari dinas Polri karena melanggar sumpah/ janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI.

Bahwa sumpah janji ini dilaksanakan semenjak diangkat menjadi anggota Polri yang diatur dalam Pasal 23 UU RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI yang dalam paragraf ke 2 dan 3 berbunyi sebagai berikut :

Pada paragraf ke 2 “demi Allah, saya bersumpah/berjanji :

‘Bahwa saya akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di Polri yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab

Pada Paragraf ke 3

“Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan martabat anggota Polri serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.”

Bahwa apabila melihat, mengkaji lafad sumpah sebagaimana pada paragraph ke 2 dan ke 3 maka sangatlah jelas PENGGUGAT tidak ada niat untuk menaati segala peraturan yang berlaku secara kedinasan sebagaimana pada paragraph ke 2 yang tentunya akibat dari perbuatan tersebut berimplikasi kepada kehormatan Pemerintah dalam hal ini lembaga Institusi Polri secara khusus dan secara umum Pemerintah RI menjadi tercemar akibat prilaku PENGGUGAT yang dengan sengaja telah melakukan perselingkuhan dengan beberapa Perempuan dalam kurun waktu tertentu dan akibat dari perbuatan PENGGUGAT tersebut membuat citra buruk terhadap insitusi Polri dimata masyarakat terutama terhadap keluarga besar korban/pelapor

- b) Penerapan Pasal Etika Kepribadian Pasal 8 huruf (c) Perpol 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi

Halaman 31 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.



Kode Etik Profesi Polri, yang berbunyi : Setiap pejabat Polri dalam etika Kepribadian,wajib menaati dan menghormati :

- 1.Norma hukum;
- 2.Norma agama;
- 3.Norma Kesusilaan; dan/atau
- 4.Nilai-nilai kearifan local

Bahwa penerapan Pasal ini melihat secara Kepribadian yang dituntut bagi setiap anggota Polri untuk berperilaku yang wajib untuk ditaati dan dalam perkara kesusilaan dan atau perselingkuhan ini oleh PENGGUGAT ini diketahui oleh karena PENGGUGAT telah melakukan perselingkuhan secara terus menerus dengan beberapa Perempuan maka perbuatan ini apabila melihat secara norma kesusilaan, norma agama adalah termasuk dalam perbuatan moral yang dilarang ,selain dari itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai kearifan local yang dianut oleh masyarakat dimana PENGGUGAT berada, oleh karena PENGGUGAT berada di Ternate yang diketahui adat istiadat kesultanan Ternate melihat bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tabu untuk dilakukan dan melanggar norma-norma adat pada kesultanan Ternate yang diketahui sangat religius yang sampai saat ini masih dipegang dan dilaksanakan oleh masyarakat.

- c) Pasal 13 huruf (f) Perpol 7 tahun 2022 tentang KEPP dan Komisi KEPP yang berbunyi setiap pejabat dalam etika Kepribadian dilarang melakukan perzinahan dan/atau perselingkuhan. Bahwa penerapan pasal ini juga telah terbukti dalam persidangan KEPP Polda Malut.
11. Bahwa berdasarkan uraian tergugat atas kronologis PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan, maka tergugat mengambil kesimpulan bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh tergugat dalam hal ini Kapolda Malut terkait penerbitan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri atas nama PENGGUGAT

Halaman 32 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.



adalah sah karena ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kapolda Malut dan dibuat sesuai dengan mekanisme yang baik dan benar serta memiliki substansi hukum yang sesuai dengan obyek putusan, selain hal tersebut diatas surat keputusan yang dibuat oleh Kapolda Malut sudah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dan Benar) hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sebagaimana diatur dalam Bab IX Keputusan Pemerintah Pasal 51 ayat (1) bagian kesatu syarat sahnya keputusan meliputi :

- a.) Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- b.) Dibuat sesuai prosedur.
- c.) Substansi yang sesuai dengan objek keputusan.

Ayat (2) syarat sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

12. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan PENGGUGAT yang tidak ditanggapi dalam jawaban tergugat ini dianggap ditolak untuk seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya.

III. PERMOHONAN / PETTIUM TERGUGAT :

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka tergugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim, yang mengadili perkara Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN untuk dapat menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak untuk seluruhnya gugatan PENGGUGAT.
2. Menerima untuk seluruh jawaban dari tergugat.
3. Menetapkan atau menyatakan bahwa tergugat sebagai pejabat administrasi Negara telah bertindak dan berbuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam menerbitkan keputusan Nomor : Kep/245/VII/2024.
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 33 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan replik tertulis atas jawaban Tergugat tertanggal 8 OKtober 2024. Terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik tertulis tertanggal 22 OKtober 2024;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor : Kep/245/VII/2024 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Tanggal 17 Juli 2024 atas nama Bharaka Achmad Yani Abdullah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT/03/III/2024 Tanggal 8 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Berita Acara Pernyataan Banding Tanggal 8 Maret 2024 atas nama Achmad Yani Abdullah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4 : Pernyataan Tidak Puas atas Putusan Sidang Komisi Etik Profesi Polri Nomor : PUT/03/III/2024 Tanggal 8 Juli 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT BANDING/06/VII/2024/Kom Banding tanggal 5 Juli 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-6 : Berita Acara Penyerahan Salinan dan Petikan Keputusan Kapolda Maluku Utara Nomor : Kep/245/VII/2024, Tanggal 17 Juli 2024, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri a.n. Bharaka Achmad Yani Abdullah NRP 94040277 Jabatan TA SatBrimob Polda Malut (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Surat Pernyataan tanggal 29 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P-8 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik

Halaman 34 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : Kep/787/XI/2013 Tentang Pengangkatan, Penggajian dan Penempatan Pertama Siswa Lulusan Pendidikan Pembentukan Tamtama Brimob T.A. 2013 Tanggal 7 November 2013 atas nama Achmad Yani Abdullah Pangkat Bharada, NRP. 94040277, Penempatan Pertama SatBrimob Polda Malut (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

- 9 Bukti P-9 : Kartu Tanda Peserta ASABRI (KTPA) Tanggal 13 Januari 2016. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-18, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor : Kep/245/VII/2024 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Tanggal 17 Juli 2024 atas nama B Achmad Yani Abdullah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Laporan Polisi Nomor : LP/42/X/2023/Yanduan tanggal 04 Oktober 2023 dan Surat Perintah Nomor : Sprin/1033/XI/WAS.2.1/2023 tanggal 10 November 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 Surat Panggilan kepada :
 - Kiki Rizki Yanita Kahar (Saksi Pelapor) Tanggal 13 November 2023;
 - Ria Marsela Tanggal 22 November 2023;
 - Siti Mariam Syamsudin Tanggal 12 Februari 2024;
 - Nadar Surabi Tanggal 12 Februari 2024;
 - Achmad Yani Abdullah Tanggal 5 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 Berita acara Pemeriksaan :
 - Kiki Rizki Yanita Kahar, Skm. (Saksi Pelapor) Tanggal 14 November 2023;
 - Ria Marsela, Tanggal 30 Januari 2024;
 - Siti Mariam Syamsudin, Tanggal 15 Februari 2024;

Halaman 35 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nadar Surabi, Tanggal 16 Februari 2024;
- Achmad Yani Abdullah Tanggal 6 Februari 2024;

Berita acara Pemeriksaan Tambahan:

- Kiki Rizki Yanita Kahar (Saksi Pelapor) Tanggal 31 Januari 2024;

Berita acara Pengambilan Sumpah :

- Kiki Rizki Yanita Kahar, (Saksi Pelapor) Tanggal 14 November 2023;
- Ria Marsela, Tanggal 30 Januari 2024;
- Siti Mariam Syamsudin, Tanggal 15 Februari 2024;
- Nadar Surabi, Tanggal 16 Februari 2024;

(fotokopi sesuai dengan aslinya);

5. Bukti T-5 Berita Acara Penerimaan Alat Bukti dan Surat Tanda Penerimaan Alat Bukti Tanggl 31 Januari 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

6. Bukti T-6
- Nota Dinas Nomor : B/ND-74/II/2024/Bibpropam, Tanggal 26 Februari 2024;
 - Surat Nomor : B/09/II/HUK.10/2024, Tanggal 29 Februari 2024;

(fotokopi sesuai dengan aslinya);

7. Bukti T-7
- Surat Usulan Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : R/101/III/KEP/2024/ Bidpropam, Tanggal 04 Maret 2024;
 - Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor : Kep/59/III/2024 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanggal 7 Maret 2024;
 - Surat Perintah Nomor : Sprin/76/III/KEP/2024, Tanggal 07 Maret 2024;

(fotokopi sesuai dengan aslinya);

8. Bukti T-8 Undangan Sidang kepada :
- Ria Marsela, Nomor : B/52/III/KEP/2024/ Bidpropam,

Halaman 36 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 7 Maret 2024

- Siti Mariam Syamsudin Nomor : B/54/III/KEP/2024/
Bidpropam, Tanggal 7 Maret 2024
 - Akp. Nadar Surabi, Nomor : B/53/III/KEP/2024/
Bidpropam, Tanggal 7 Maret 2024;
 - Bharaka Achmad Yani Abdullah Nomor : B/50/III/
KEP/2024/Bidpropam, Tanggal 7 Maret 2024
 - Surat Tanda Penerimaan Undangan Sidang dan
Berkas Perkara, Tanggal 7 Maret 2024;
(Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
9. Bukti T-9
- Nota Dinas Nomor : B/ND-98/III/KEP/2024/Bidpropam
tanggal 7 Maret 2024;
 - Surat Perintah Nomor : Sprin/36//III/HUK.6.6/2024,
tanggal 07 Maret 2024
(fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10
- Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri
Nomor : Skn/03/III/2024/Wabprof, Tanggal 08 Maret
2024.
 - Tuntutan Terhadap Terduga Pelanggar Nomor:
Tut/03/III/2024/Subbidwabprof, Tanggal 08 Maret 2024.
 - Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor :
PUT/03/III/2024, Tanggal 08 Maret 2024.
 - Daftar Hadir dan Foto Dokumentasi Sidang Komisi
Kode Etik Polri Tanggal 08 Maret 2024, a.n. Bharaka
Achmad Yani Abdullah;
(fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11
- Nota Dinas Nomor : R/ND-114/III/KEP/2024/
Bidpropam, Hal : Pengiriman Putusan Sidang Komisi
Kode Etik Profesi Polri, Tanggal 28 Maret 2024;
 - Surat Tanda Penerimaan Putusan KKEP, Tanggal 28
Maret 2024;
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 37 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-12
- Berita Acara Pernyataan Banding atas nama Achmad Yani Abdullah, Tanggal 8 Maret 2024;
 - Memori Banding atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Terduga Pelanggar a.n. Bharaka Achmad Yani Abdullah, Tanggal 18 Maret 2024;
- (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13
- Nota Dinas Nomor : R/ND-199/V/KEP/2024/Bidpropam, Hal : Permohonan Tanda Tangan Konsep Perangkat Sidang Komisi Tingkat Banding Tanggal 15 Mei 2024;
 - Surat Nomor : R/106/V/2024/Bidpropam Tanggal 15 Mei 2024, Perihal : Usulan Pembentukan Komisi Banding;
 - Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor : Kep/127/V/2024, Tanggal 16 Mei 2024, Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding;
 - Surat Perintah Nomor : Sprin/139/VI/2024 Tanggal 06 Juni 2024;
- (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T-14
- Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT BANDING/06/VII/2024/Kom Banding Tanggal 05 Juli 2024;
 - Daftar Hadir dan Foto Dokumentasi Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Tanggal 05 Juli 2024, a.n. Bharaka Achmad Yani Abdullah;
 - Surat Tanda Penerimaan Putusan Banding Nomor : K/06/VII/2024/ Propam, Tanggal 9 Juli 2024;
- (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-15
- Nota Dinas Nomor : R/ND-17/V///2024/Bidpropam, Hal : Melaksanakan Rapat Koordinasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) anggota Polri, Tanggal 30 Mei

Halaman 38 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024;

- Surat Pernyataan Setuju PTDH, Tanggal 09 Juli 2024;
- Surat Nomor : B/208/VII/KEP/2024, Tanggal 9 Juli 2024, Hal : Usulan Penerbitan Keputusan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat);

(fotokopi sesuai dengan aslinya);

16. Bukti T-16

- Berita Acara Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Putusan Sidang KKEP Rekomendasi PTDH atas nama Aipda Ramli Haitami beserta 8 (delapan) Personil lainnya, Tanggal 10 Juli 2024;
- Notulen Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Anggota Polri, Tanggal 10 Juli 2024;

(fotokopi sesuai dengan aslinya);

17. Bukti T-17

- Berita Acara Penyerahan Salinan dan Petikan Keputusan Kapolda Maluku Utara, Nomor : Kep/245/VII/2024, Tanggal 17 Juli 2024, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri a.n. Bharaka Achmad Yani Abdullah NRP 94040277 Jabatan TA Satbrimob Polda Malut

(fotokopi sesuai dengan aslinya);

18. Bukti T-18

- Laporan Hasil Pelaksanaan Sidang Disiplin "In Absentia" Polri atas nama Ahmad Yani Abdullah (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yaitu sebagai berikut :

1. Santi Ramlan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Achmad Yani Abdullah (Penggugat) sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat itu dari temannya bernama Dika nama samaran, nama aslinya adalah Sulaiman, teman baik Penggugat;

Halaman 39 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sedang nongkrong duduk minum kopi datang Penggugat duduk-duduk terus kenalan begitu saja, saksi tidak tahu pekerjaannya Penggugat itu apa, saksi tidak ada tukar nomor telepon, setelah itu tidak ada hubungan apapun;
- Bahwa 5 (lima) tahun kemudian yaitu tahun 2022 baru ketemu kembali pada saat saksi duduk-duduk di kafe dan Penggugat ini lewat dan singgah, hanya duduk-duduk sebentar tiba-tiba langsung pergi dan tidak ngobrol;
- Bahwa setelah kenalan, saksi di terror terus oleh saudari Ria Marsela yang menyampaikan kepada Saudari Kiki/Rizki Yanita Kahar (Isteri Penggugat), kalau saksi berselingkuh dengan Penggugat. Hingga Kiki Rizki Yanita Kahar meninggal baru tidak ada terror lagi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kiki/Rizki Yanita Kahar, saksi sempat datang ke rumahnya tetapi tidak dibukakan pintu, jadi tidak ketemu;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan Penggugat;
- Bahwa nama samara saksi adalah Siti Maryam Syamsudin seperti yang tertera dalam surat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Isteri Penggugat maupun Marsela;
- Bahwa Saksi hanya menerima telepon satu kali saja dari Isteri Penggugat sedangkan selebihnya hanya chatting-chatting melalui FB tetapi tidak saya balas;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke Kantor dan juga tidak pernah hadir saat persidangan.

2. Djubaeda Djuma :

- Saksi kenal dengan Penggugat, Ria Marsela, Kiki Rizki Yanita Kahar, Santi Ramlan, Ema, Rizka, Alia, juga kenal dengan Ayah Ibu Penggugat juga kenal Ayah Ibu Mertua Penggugat;
- Penggugat pernah cerita atau curhat ke saksi bilang kalau Kiki/Rizki Yanita Kahar, tidak pernah kasih ongkos, sedangkan ATM ada padanya;

Halaman 40 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi pernah disuruh Penggugat untuk menjenguk isterinya di rumah sakit pada saat Penggugat ada tugas luar;
- Bahwa Kiki/Rizki Yanita Kahar menderita osteoporosis atau pengroposan tulang dan dirawat pertama kali di rumah sakit;
- Saksi mengetahui Kiki/Rizki Yanita Kahar adalah pegawai di salah satu Bank;
- Bahwa Kiki/Rizki Yanita Kahar meninggal di rumah sakit langsung dibawa ke Tidore itu dari Pengumuman di masjid, tetapi tidak datang melayat karena jauh di Tidore;
- Bahwa Penggugat sempat telepon ke saksi, menangis kalau isterinya sudah meninggal;

3. Banadi Patty :

- Saksi kenal dengan Penggugat sebelum anak saksi nikah dengan kakak perempuannya Yani;
- Bahwa Penggugat adalah Anggota Brimob di Polda Malut;
- Saksi tidak tahu kejadian yang terjadi di Brimob Polda Malut, tidak ikut hadir secara langsung. Hanya dengar Penggugat dipecat itu dari mama Kiki;
- Saksi pernah menemani ibunya Yani pergi ke Tidore ke rumahnya ibunya Kiki. Tujuannya untuk bertemu minta maaf dan kalau boleh Kiki Kembali ke Yani seperti biasa. Lalu dijawab oleh mamanya Kiki, kalau maaf kita kasih maaf tapi untuk kembali ke Yani itu sudah tidak bisa lagi;
- Saksi tidak pernah mengikuti pertemuan terkait dengan penyelesaian masalah antara Yani dan Kiki;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan dihukum secara fisik untuk kasus yang ini;

Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya;

1. Nadar Surabi :

- Saksi adalah Anggota Polri dengan Jabatan Kasub Bagian Sat Brimob Sejak tahun 2024;

Halaman 41 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelumnya saksi menjabat Kanit Provos Sat Brimob dari tahun 2022 sampai tahun 2024 dan sebelumnya lagi menjabat sebagai Danki Sat Brimob Sejak tahun 2017 sampai tahun 2022;
- Saksi adalah Danki Achmad Yani Abdullah (Penggugat) sejak bergabung dengan Sat Brimob pada tahun 2017, dan saksi kenal dengan Achmad Yani Abdullah;
- Penggugat pernah beberapa kali melakukan pelanggaran yang berujung hukuman terkait kasus perselingkuhan;
- Penggugat pernah mengatakan kepada saksi, kalau Isterinya kabur dari rumah, karena Penggugat ketahuan selingkuh;
- Saksi menerangkan pernah menyampaikan dan memberi perintah lisan kepada Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya, dan memberikan waktu 1 (satu) minggu kepada Penggugat supaya isterinya kembali ke rumah;
- Setelah 1 (satu) minggu ternyata isteri Penggugat telah kembali dan masalahnya selesai;
- Setelah selesai masalah tersebut, Penggugat kembali berselingkuh. Sehingga isterinya melaporkan perselingkuhan itu kepada saksi, baru dilakukan penyelidikan;
- Saksi pernah mengambil tindakan memanggil dua-duanya di kantor untuk segera diselesaikan. Penggugat mengakui perselingkuhan itu tapi tidak dibuat pernyataan dan memberi sanksi kepada Penggugat untuk melaksanakan ibadah Sholat lima waktu di masjid selama 1 (satu) minggu dan itu diawasi oleh saksi;
- Setelah selesai masalah, isteri Penggugat melaporkan lagi kalau suaminya berselingkuh dan salah satu perempuan selingkuhanya hamil;
- Saksi telah memanggil Perempuan selingkuhan yang hamil itu, Penggugat bersama Isterinya dan Orang tua Penggugat untuk musyawarah damai. Selanjutnya, terjadi kesepakatan dengan Surat Pernyataan bahwa Penggugat harus memberikan biaya hidup kepada perempuan tersebut sebesar lima belas juta;

Halaman 42 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada laporan lagi dari Isteri Penggugat kalau saat ini suaminya ada di satu kamar dengan Perempuan lain. Isteri Penggugat paksa untuk mengecek, lalu saksi perintahkan Danton untuk mengecek kebenaran laporan itu, Setelah dicek ternyata memang benar kedatangan mereka berdua ada dalam kamar kost, lalu saksi proses lanjut ke Provos;
- Setelah selesai penugasan Penggugat di Papua itu, akhirnya dilanjutkan proses itu sampai Sidang Disiplin (belum sampai ke Komisi Kode Etik) dan dijatuhi hukuman disiplin serta diberi sanksi, lalu di putus dan dijalani;
- Bahwa setelah saksi menjadi Kasi Provos, saksi menerima laporan dari Danki dan saksi panggil Dankinya dan menyarankan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara pribadi, supaya tidak sampai ke tingkat lanjut;
- Sebelum lanjut ke sidang komisi kode etik, Penggugat dan Isterinya pernah dipanggil Danyon, untuk melakukan upaya penyelesaian. Namun karena berulang kali penggugat melakukan perselingkuhan dan berulang kali pula diselesaikan, namun penyelesaiannya mengakibatkan ketidakpuasan dari Isterinya, saksi tidak bisa menahan keinginan Isteri Penggugat untuk melaporkan ke Polda;
- Ada dua surat yang keluar dari brimob yaitu pertama surat yang menerangkan jasanya, dan lain sebagainya sehingga layak untuk dipertahankan tapi kami kembalikan ke Majelis Sidang Komisi Kode Etik dan yang kedua surat Hasil Rapat Koordinasi yang terjadi setelah Putusan Kode Etik.

2. Buyung M. Nur :

- Saksi adalah Anggota Polri dengan Jabatan Kasubid Pertanggungjawaban Profesi telah menerima surat laporan Polisi kemudian menindalanjuti dengan membuat Surat Perintah Pemeriksaan;
- Saksi melakukan pemanggilan kepada saksi-saksi antara lain 1. Kiki/Rizki Yanita Kahar (Saksi Pelapor), 2, Ria Marsela. 3. Siti Mariam

Halaman 43 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.



- Syamsudin. 4 Nadar Suradi (Kasi Provos Brimob). 5. Achmad Yani Abdullah, untuk dimintai keterangan terkait perselingkuhan Penggugat;
- Saksi telah menyampaikan terkait laporan itu kepada Ibu Kiki, kalau Cuma sekedar mendengar dari orang, saksi tidak bisa melanjutkan pemeriksaan kalkau bukti seperti ini tidak bisa, jadi bukti yang Kiki/Rizki Yanita Kahar alami, tahu betul, bukan dengar dari orang;
 - Bahwa Ria Marsela telepon isteri Penggugat dan mengatakan bahwa kalau mau bukti itu perselingkuhan Penggugat, ikut dia. Kemudian terjadi perdebatan dihadapan Isteri Penggugat, antara Ria Marsela dan perempuan satu lagi. Pertengkaran itu divideokan oleh isteri Penggugat untuk dijadikan sebagai bukti;
 - Bahwa ada video yang membuktikan bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan beberapa perempuan, dimana antara selingkuhan Penggugat bertengkar di depan istri sahnya
 - Bahwa Isteri Penggugat sakit dan meminta uang Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) untuk biaya pengobatan. Selesai pengobatan akan diurus cerainya. Kemudian saksi sarankan pada Penggugat, kalau memang Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) tidak mampu, siapkan setengahnya saja, tapi hal itu tidak dilakukan oleh Penggugat;
 - Bahwa dengan dasar video itu salah satunya yang menguatkan berkas diproses, tidak ada etika, tidak ada yang mengakui, berarti tidak ada upaya penyelesaian damai, walaupun sudah diusahakan mediasi. Setelah itu berkas dinyatakan cukup dan lengkap, naik langsung diperiksa Kode Etiknya;
 - Setelah menerima laporan, kami membuat Surat Usulan Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri dan surat Perintah sebagai Perangkat Sidang, lalu membuat undangan kepada Ria Marsela, Siti Maryam Syamsudin, Nadar Suradi (Kasi Provos Brimob) dan Bharaka Achmad Yani Abdullah;
 - Setelah pemeriksaan kode etik, akhirnya Penggugat di PTDH;

Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 18 November 2024. Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 19 November 2024;

Halaman 44 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.



Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini.

Pada akhirnya Para Pihak mohon putusan Pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa berupa Keputusan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor Kep/245/VII/2024 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri tanggal 17 Juli 2024 atas nama Bharaka Achmad Yani Abdullah (*vide* bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo*, Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 1 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Jawaban Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil-dalil yang termuat dalam Jawaban Tergugat tidak memuat Eksepsi maupun dalil-dalil yang bersifat ekseptif;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Jawaban Tergugat tidak memuat Eksepsi maupun dalil-dalil yang bersifat ekseptif, Majelis Hakim karena kewenangannya akan tetap mempertimbangkan syarat-syarat formil Gugatan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat formil Gugatan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim meliputi :

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perkara ini;
2. Tenggang Waktu pengajuan Gugatan;

Halaman 45 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.



3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat untuk mengajukan Gugatan.

Menimbang, bahwa terhadap Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perkara ini, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan UU No. 5 Tahun 1986), mengatur bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan UU No. 51 Tahun 2009), adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat kongret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan pengecualian beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan UU No. 9 Tahun 2004);

Halaman 46 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.



Menimbang, bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan UU No. 30 Tahun 2014), makna Keputusan Tata Usaha Negara telah mengalami perluasan berdasarkan ketentuan Pasal 87 No. 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa *a quo* dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 dan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014, Majelis Hakim berpendapat Objek Sengketa *a quo* secara keseluruhan telah memenuhi unsur-unsur suatu keputusan tata usaha negara karena :

- a. Merupakan sebuah penetapan tertulis karena berbentuk surat;
- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara;
- c. Berisi tindakan hukum yaitu berupa pemberhentian Penggugat dari Dinas POLRI;
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, karena dalam konsideran Objek Sengketa *a quo* telah memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar terbitnya Objek Sengketa *a quo*;
- e. Bersifat konkret dan individual karena Objek Sengketa *a quo* ditujukan pada Penggugat;
- f. Bersifat final karena penerbitan Objek Sengketa *a quo* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari pejabat/badan pemerintah yang lain; dan
- g. Telah menimbulkan akibat hukum, karena terbitnya Objek Sengketa *a quo* mengakibatkan Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai anggota POLRI.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut dengan PERMA No. 6 Tahun 2018), mengatur bahwa : *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 3 PERMA No. 6 Tahun 2018, mengatur bahwa :

Halaman 47 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.



Pasal 3

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrasi tersebut.
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati bukti P-1=T-1 berupa Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim mendapat fakta hukum bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* didasarkan pada Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT/03/III/2024 tanggal 08 Maret 2024 dan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Nomor : PUT BANDING/06/VII/2024/Kom Banding, tanggal 05 Juli 2024. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah dilaksanakan Sidang Kode Etik Profesi dan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi terhadap Penggugat (*vide* bukti T-10=P-2, T-14=P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sebelum ditetapkan penjatuhan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Penggugat melalui penerbitan Objek Sengketa *a quo*, Penggugat telah diberikan sarana untuk membela haknya melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri. Dimana esensi dari pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri sama dengan pelaksanaan upaya administratif, yaitu untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat di dalam internal penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri (yang dalam pelaksanaannya tidak hanya mendasarkan pada *rechtmatigheid* saja, namun dapat pula memperhatikan asas *doelmatigheid* dalam menjatuhkan sanksi administratif, yang berbeda dengan penyelesaian melalui lembaga peradilan). Lebih lanjut, upaya penyelesaian internal tersebut diutamakan penerapannya terlebih dahulu (*primum remidium*) sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai upaya hukum terakhir (*ultimum remidium*), yang

Halaman 48 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan pemberhentian tidak dengan hormat yang didasarkan pada putusan sidang komisi etik, tanpa perlu mengajukan upaya administratif lagi. Sehingga, dengan dilaksanakannya Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri, maka Penggugat tidak perlu melakukan upaya administratif lagi terhadap terbitnya Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak perlu melakukan upaya administratif lagi terhadap terbitnya Objek Sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, serta mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan pejabat yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo* (*in casu* Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara) serta memperhatikan tempat kedudukan dari Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa sengketa ini masuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon (*vide* Bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang secara absolut dan relatif untuk mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Tenggang Waktu pengajuan Gugatan Penggugat apakah sudah daluarsa atau belum;

Menimbang, bahwa Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 mengatur bahwa: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1=T-1, Objek Sengketa *a quo* terbit pada tanggal 17 Juli 2024. Selanjutnya, pada tanggal 27 Agustus

Halaman 49 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Penggugat mendaftarkan Gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN (*vide* Bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggal terbitnya Objek Sengketa *a quo*, dan dikaitkan dengan tanggal pendaftaran Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, maka Majelis Hakim menilai bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum/ *legal standing* Penggugat untuk mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, mengatur bahwa : *“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa haruslah dinilai terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan Objek Sengketa *a quo*, serta ada atau tidaknya kerugian yang dialami oleh Penggugat atas terbitnya Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa nama Penggugat tercantum di dalam Objek Sengketa *a quo*, atau Objek Sengketa *a quo* ditujukan kepada Penggugat. Sehingga, dengan dicantumkannya nama Penggugat dalam Objek Sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim menilai bahwa ada hubungan hukum atau ada kepentingan antara Penggugat dengan Objek Sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1=T-1);

Halaman 50 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan ada tidaknya kerugian yang dialami Pengugat atas diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa Pengugat telah mengalami kerugian berupa hilangnya hak-hak Pengugat sebagai anggota POLRI;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa Pengugat memiliki hubungan hukum atau hubungan langsung dengan Objek Sengketa *a quo*, serta mengalami kerugian atas terbitnya Objek Sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengugat memiliki *legal standing* atau kepentingan yang dirugikan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 (*vide* Bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formal pengajuan Gugatan telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya, Pengugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* yang harus diuji kebenarannya adalah apakah penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dipertahankan atau sebaliknya telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah serta dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa untuk menguji dan menilai keabsahan Objek Sengketa dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor : 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan UU No. 2/2002), Peraturan Pemerintah RI Nomor : 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya

Halaman 51 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut PP No. 1/2003), Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019), Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/03/III/2024 tanggal 08 Maret 2024 (*vide* bukti T-10=P-2);
2. Bahwa terdapat Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Nomor : PUT BANDING/06/VII/2024/Kom Banding, tanggal 05 Juli 2024 (*vide* bukti T-14=P-5);
3. Bahwa terdapat Surat Pernyataan Setuju PTDH dan Surat Usulan Penerbitan Keputusan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) (*vide* bukti T-15);
4. Bahwa terdapat berita acara pernyataan banding dan memori banding (*vide* bukti T-12=P-3);
5. Bahwa terdapat Berita Acara Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Putusan Sidang KKEP Rekomendasi PTDH (*vide* bukti T-16);
6. Bahwa terdapat berupa Berita Acara Penyerahan Salinan Dan Petikan Keputusan Kapolda Maluku Utara Nomor : Kep/245/VII/2024 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri Tanggal 17 Juli 2024 (*vide* bukti T-17=P-6);
7. Bahwa terdapat Laporan Hasil Penyelidikan (*vide* bukti T-2);
8. Bahwa terdapat berita acara pemeriksaan (*vide* bukti T-4);
9. Bahwa terdapat Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/01/III/2014/KKEP, tanggal 27 Maret 2014 yang amarnya menjatuhkan sanksi berupa rekomendasi PTDH sebagai anggota Polri, Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : KHD/12/VIII/2016/SIPROPAM,

Halaman 52 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Agustus 2016, Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Kep/33/XI/2017, tanggal 23 November 2017, Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : KHD/03/II/2020/PROPAM, tanggal 15 Februari 2020, Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : KHD/11/VI/2020/Propam, tanggal 26 Juni 2020, dan Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Kep/12/IX/2020/PROPAM, tanggal 02 September 2020 (*vide* bukti T-21);

10. Bahwa saksi bernama Buyung M. Nur menerangkan ada video yang membuktikan bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan beberapa perempuan, dimana antara selingkuhan Penggugat bertengkar di depan istri sahnya (*vide* berita acara persidangan tanggal 5 November 2024);
11. Bahwa saksi bernama Nadar Surabi menerangkan bahwa sebagai Danki dari Penggugat pernah memerintahkan kepada Danton untuk mengecek laporan perselingkuhan Penggugat dengan perempuan lain. Setelah di cek, ternyata memang benar Penggugat berada berdua di kamar kos dengan perempuan lain (*vide* berita acara persidangan tanggal 5 November 2024).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji aspek Kewenangan, Prosedur, dan Substansi Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* apakah telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa sebelum menentukan apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Siapakah yang berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, yang menjadi Objek Sengketa *a quo* adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor Kep/245/VII/2024 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri tanggal 17 Juli 2024 atas nama Bharaka Achmad Yani Abdullah (*vide* bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 mengatur

Halaman 53 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.



bahwa Pengajuan permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri dilakukan pada:

- a. tingkat Mabes Polri;
- b. tingkat Polda.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 mengatur bahwa : Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda dilakukan terhadap anggota Polri dan PNS Polri yang bertugas di Polda, Polres, dan Polsek. Kemudian ketentuan Pasal 61 ayat (4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 mengatur bahwa : **Keputusan PTDH yang telah ditetapkan oleh Kapolda** dibuatkan salinan dan petikan keputusan PTDH yang ditandatangani oleh Karo SDM Polda dengan tembusan As SDM Kapolri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran sistematis terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1), Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa yang berwenang untuk menerbitkan atau menetapkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) anggota Polri yang bertugas di Polda, Polres, dan Polsek adalah Kapolda atau Kepala Kepolisian Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-15 berupa Surat Pernyataan Setuju PTDH, serta Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa sebelum terbitnya Objek Sengketa *a quo*, Penggugat merupakan anggota Polri yang bertugas di kesatuan Satuan Brimob Polda Maluku Utara (*Vide* Bukti P-1=T-1, T-15);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang berwenang untuk menerbitkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas Polri terhadap Penggugat adalah Kapolda Maluku Utara. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa Kapolda Maluku Utara atau Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara (*in casu* Tergugat) berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Halaman 54 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.



Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo*, apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai prosedur pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) anggota Polri telah diatur dalam ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 61 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, yang pada pokoknya meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Permohonan PTDH diajukan setelah anggota Polri yang bersangkutan mendapat putusan sidang Komisi Etik Polri (KKEP) yang sudah berkekuatan hukum tetap;
2. Permohonan PTDH diajukan berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja yang dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Satuan Kerja yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah tidak layak untuk dipertahankan dalam dinas Polri;
3. Karo SDM Polda melaksanakan rapat koordinasi atau pembahasan atas permohonan PTDH anggota Polri;
4. Keputusan PTDH yang telah ditetapkan oleh Kapolda dibuatkan salinan dan petikan keputusan PTDH yang ditandatangani oleh Karo SDM Polda dengan tembusan As SDM Kapolri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-10=P-2 berupa Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT/03/III/2024 tanggal 08 Maret 2024, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa telah diadakan Sidang Komisi Kode Etik terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat. Adapun salah satu amar Putusan dari Sidang Komisi Kode Etik tersebut, adalah menjatuhkan sanksi kepada Penggugat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Selanjutnya, atas Putusan dari Sidang Komisi Kode Etik tersebut, Penggugat mengajukan banding sebagaimana yang termuat dalam bukti T-12=P-3 berupa berita acara pernyataan banding dan memori banding. Berdasarkan

Halaman 55 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan banding dari Penggugat, kemudian dilaksanakan Sidang Banding Komisi Kode Etik. Selanjutnya, berdasarkan bukti T-14=P-5 berupa Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Nomor : PUT BANDING/06/VII/2024/Kom Banding, tanggal 05 Juli 2024, Majelis Hakim mendapat fakta hukum bahwa amar dari putusan Sidang Komisi Kode Etik di Tingkat Banding adalah menolak permohonan banding dari Penggugat serta menguatkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT/03/III/2024/KKEP tanggal 08 Maret 2024, atas nama Bharaka Achmad Yani Abdullah yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri (*vide* bukti T-10=P-2, T-12=P-3, T-14=P-5);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah diadakan sidang komisi kode etik profesi (KKEP) dan sidang banding KKEP terhadap Penggugat. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa tahapan Permohonan PTDH diajukan setelah anggota Polri yang bersangkutan mendapat putusan sidang Komisi Etik Polri (KKEP) yang sudah berkekuatan hukum tetap telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-15 berupa Surat Pernyataan Setuju PTDH dan Surat Usulan Penerbitan Keputusan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat), Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa telah ada surat usulan dari atasan Penggugat, yaitu Komandan Satuan Brimob Polda Maluku Utara yang memberikan keterangan bahwa Penggugat sudah tidak layak untuk dipertahankan dalam dinas Polri. Selanjutnya, Majelis Hakim juga mendapat fakta hukum bahwa atasan Penggugat selaku anjum memberikan persetujuan untuk dilakukan PTDH kepada Penggugat. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah dilakukan pengusulan permohonan PTDH oleh Kepala Satuan Kerja dimana Penggugat berdinan, yang disertai dengan rekomendasi bahwa Penggugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Polri. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa tahapan Permohonan PTDH diajukan berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja yang juga dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Satuan Kerja

Halaman 56 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah tidak layak untuk dipertahankan dalam dinas Polri telah dilaksanakan (*Vide* Bukti T-15);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-16 berupa Berita Acara Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Putusan Sidang KKEP Rekomendasi PTDH, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa telah dilaksanakan rapat koordinasi oleh Karo SDM Polda Maluku Utara untuk melakukan pembahasan usulan PTDH terhadap Penggugat. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim juga mendapatkan fakta hukum bahwa dalam rapat koordinasi tersebut, peserta rapat memutuskan untuk melakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Penggugat. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa tahapan Karo SDM Polda melaksanakan rapat koordinasi atau pembahasan atas permohonan rapat koordinasi atau pembahasan atas permohonan PTDH anggota Polri telah dilaksanakan (*Vide* Bukti T-16);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1=T-1 berupa Keputusan Kapolda Maluku tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa telah dibuat Petikan Keputusan Kapolda Maluku Utara atas nama Penggugat. Selanjutnya, berdasarkan bukti T-17=P-6 berupa Berita Acara Penyerahan Salinan Dan Petikan Keputusan Kapolda Maluku Utara Nomor : Kep/245/VII/2024 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri Tanggal 17 Juli 2024, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa Petikan dan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas nama Penggugat telah diserahkan kepada Penggugat. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tahapan pembuatan salinan serta petikan keputusan PTDH atas nama Penggugat telah dilaksanakan (*Vide* Bukti P-1=T-1, T-17=P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa tahapan-tahapan penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 61 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 57 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa dari aspek prosedur, penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) anggota Polri;

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap substansi Objek Sengketa *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi isu hukum dalam sengketa ini adalah alasan dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat adalah karena Penggugat yang telah berstatus menikah melakukan perbuatan tercela berupa perselingkuhan dengan perempuan;

Menimbang, bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, serta diganti dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 mengatur bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 ayat (1) PP No. 1 Tahun 2003 mengatur bahwa :

Pasal 11

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

- a. melakukan tindak pidana;
- b. **melakukan pelanggaran;**
- c. meninggalkan tugas atau hal lain.

Pasal 13

- (1) **Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia** karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Halaman 58 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.



(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 dan Pasal 13 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, mengatur bahwa :

Pasal 8

Setiap Pejabat Polri dalam Etika Keperibadian, wajib :

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. bertanggung jawab, jujur, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis;
- c. menaati dan menghormati :
 1. norma hukum;
 2. norma agama;
 3. norma kesusilaan; dan/atau
 4. nilai-nilai kearifan lokal;
- d. menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun;
- e. melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus/ikhlas, sebagai wujud nyata amal ibadahnya;
- f. menjaga sopan santun dan etika dalam pergaulan dan penggunaan sarana media sosial dan media lainnya.

Pasal 13

Setiap Pejabat Polri dalam Etika Keperibadian, dilarang :

- a. menganut paham radikal dan/atau eksklusivisme terhadap kemajemukan budaya, suku, bahasa, ras dan agama;
- b. mempengaruhi atau memaksa sesama anggota Polri untuk mengikuti cara beribadah di luar keyakinannya;
- c. menampilkan sikap dan perilaku menghujat, serta menista kesatuan, Atasan dan/atau sesama anggota Polri;
- d. melakukan perilaku penyimpangan seksual atau disorientasi seksual;
- e. melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat terlarang meliputi menyimpan, menggunakan, mengedarkan dan/atau memproduksi narkotika, psikotropika dan obat terlarang;
- f. melakukan perzinahan dan/atau perselingkuhan;**
- g. menggunakan sarana media sosial dan media lainnya untuk aktivitas atau kegiatan mengunggah, memposting dan menyebarluaskan :
 1. berita yang tidak benar dan/atau ujaran kebencian;
 2. perilaku memamerkan kekayaan dan/atau gaya hidup mewah;

Halaman 59 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.



3. aliran atau paham terorisme, radikalisme/ ekstremisme yang dapat menimbulkan perpecahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. konten yang bersifat eksklusivisme terhadap kemajemukan budaya, suku, bahasa, ras dan agama; dan/atau
5. pornografi dan pornoaksi;
- h. melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
- i.dst.....

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 berupa Berita Acara Pemeriksaan, Majelis Hakim mendapat fakta hukum bahwa Penggugat yang berstatus menikah, telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan-perempuan lain dan tidak ada keinginan untuk memperbaiki rumah tangganya. Fakta Hukum tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Buyung M. Nur yang menerangkan bahwa ada video yang membuktikan bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan beberapa perempuan, dimana antara selingkuhan Penggugat bertengkar di depan istri sahnya (*vide* bukti T-4, berita acara persidangan tanggal 5 November 2024);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-4 berupa Berita Acara Pemeriksaan atas nama Nadar Surabi, Majelis Hakim mendapat fakta hukum bahwa Penggugat pernah melakukan pelanggaran disiplin, yaitu dengan permasalahan perselingkuhan dengan perempuan lain, serta sudah disidangkan disiplin pada tanggal 29 Oktober 2021 dengan putusan teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan selama 1 (satu) tahun. Fakta hukum tersebut sejalan dengan bukti T-18 berupa Laporan Hasil Pelaksanaan Sidang Disiplin "In Absentia" Polri. Berdasarkan bukti T-18 tersebut, Majelis Hakim mendapat fakta hukum bahwa Penggugat pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun, dan mengikuti pembinaan tradisi Brimob sampai selesai. Majelis Hakim juga mendapat fakta hukum bahwa, alasan penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat tersebut, karena Penggugat terbukti melakukan perbuatan berduaan dengan perempuan lain di dalam kamar kos. Fakta-fakta hukum tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Nadar Surabi yang menerangkan bahwa sebagai Danki dari Penggugat pernah memerintahkan kepada Danton untuk mengecek

Halaman 60 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan perselingkuhan Penggugat dengan perempuan lain. Setelah di cek, ternyata memang benar Penggugat berada berdua di kamar kos dengan perempuan lain (*vide* bukti T-4, T-18, berita acara persidangan tanggal 5 November 2024);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Penggugat yang telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain (sementara Penggugat statusnya adalah menikah), merupakan perbuatan yang bertentangan dengan etika kepribadian anggota Polri, sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 13 huruf f Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 dan juga melanggar etika kepribadian anggota Polri sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 8 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. Sehingga, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Penggugat tersebut telah melanggar etika kepribadian yang termuat dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan-perbuatan Penggugat tersebut telah melanggar etika kepribadian yang termuat dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 ayat (1) PP No. 1 Tahun 2003 serta Pasal 30 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat beralasan hukum untuk diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, oleh karena alasan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat telah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menilai bahwa Objek Sengketa *a quo* dari aspek substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* dalam sengketa *in litis* dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 61 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur tentang pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) anggota Polri, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat merupakan pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 UU No. 5 Tahun 1986 kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah yang ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 jjs. Pasal 109 UU No. 5 Tahun 1986, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* telah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan oleh Para Pihak. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pokok sengketa *in litis* dalam pertimbangan hukum. Bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam sengketa *a quo*, tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jjs. UU No. 51 Tahun 2009, peraturan perundang-undangan lain, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Dalam Perkara Ini Sejumlah Rp 612.000,00 (enam ratus dua belas ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada Hari **Senin**, tanggal **25 November 2024**, oleh **DR. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.** dan **DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang Yang Terbuka Untuk Umum secara elektronik pada Hari **Jumat**, tanggal **29 November 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AGUS SUJONO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata

Halaman 62 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Ambon, dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik dan dikirimkan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

I. MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.

DR. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.

ttd

II. DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

AGUS SUJONO, S.H.

Halaman 63 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	150.000,00
3. Panggilan	Rp	392.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. PNBP Panggilan 1 untuk P dan T	Rp	20.000,00
Jumlah	Rp	<u>612.000,00</u>

Terbilang : *Enam Ratus Dua Belas Ribu Rupiah.*

Halaman 64 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 25/G/2024/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)